



Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap

Jalan Ahmad Yani No 8 53212 0282534481

disporapar.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Cilacap

Pelayanan administrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Disposisi dari pimpinan untuk pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas
2. Formulir Pengajuan Perjalanan Dinas
3. SPT dan SPPD atas persetujuan dan sudah ditandatangani Kepala Dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap

Jalan Ahmad Yani No 8 53212 0282534481

disporapar.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap



1. Pegawai yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas menerima Disposisi dari pimpinan
2. Pegawai yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas mengajukan Persetujuan Perjalanan Dinas kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas memberikan persetujuan Perjalanan Dinas
4. Petugas Perjalanan Dinas membuat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sesuai persetujuan perjalanan dinas
5. Petugas Perjalanan Dinas menyerahkan SPT dan SPPD kepada Pegawai yang akan melaksanakan



Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap

Jalan Ahmad Yani No 8 53212 0282534481

disporapar.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Cilacap

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perjalanan Dinas

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung lewat petugas pelayanan pengaduan maupun melalui kotak saran dan akan diproses sesuai dengan standar pelayanan pengaduan masyarakat yang ada pada Dinas Pemuda, Olahraga dan pariwisata Kabupaten Cilacap.